



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 11 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 RW. 01 Kel. Stadion, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021 dengan jenis penahanan Rutan;
2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 dengan jenis penahanan Rutan;
4. Dialihkan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021 dengan jenis penahanan Rumah;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 dengan jenis penahanan Rutan;
6. Hakim sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 dengan jenis penahanan Rutan;
7. Dialihkan sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021 dengan jenis penahanan Kota;
8. Ditanggguhkan penahanan sejak tanggal 23 Juni 2021;
9. Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 dengan jenis penahanan Kota;

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 dengan jenis penahanan Kota;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 dengan jenis penahanan Kota;
12. Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum:

FAKHRI LANTU, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Fakhri Lantu, SH & Rekan" beralamat di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, telpon | Hp. 0812-8090-9093, e-Mail : fakhrilantu73@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Adv/FL-Rekan/SK.Pid.Sus/I/2022, tanggal 06 Januari 2022,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 20 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Januari 2022 Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 31 Mei 2021 No.Reg. Perk. : PDM-53/TERNA/Enz.2/05/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, pada hari Rabu Tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.20 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di kamar Kos terdakwa RT.01 RW.01 Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dengan tersangka MAHENDRA ADIGUNA, dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam plastic warna hitam dengan berat bruto 3 (tiga) kilogram,
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam amplop coklat dengan berat bruto 1 (satu) ons,
 - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,19 (dua koma sembilan belas) gram,
- Bahwa setelah terdakwa menerima Barang Bukti Tahap II tersebut yang seharusnya terdakwa simpan di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, namun terdakwa membawa pulang barang bukti tersebut ke tempat kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi MUZNA M. FAIZAL alias POPI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) meminta datang ke tempat kos terdakwa, beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, datang saksi MUZNA ke tempat kos terdakwa, lalu saksi MUZNA diperlihatkan oleh terdakwa dua paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering, lalu saksi MUZNA bertanya kepada terdakwa “barang itu dari mana” kemudian dijawab terdakwa “ini barang bukti baru selesai sidang jadi boleh cungkil sedikit”
- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saksi MUZNA pamit pulang, dan beberapa saat setelah saksi MUZNA tiba di tempat kosnya, terdakwa menelpon saksi MUZNA menanyakan alat hisap Shabu yang tidak ada di kamar kos terdakwa, sehingga meminta saksi MUZNA datang mencari alat hisap Shabu di tempat kos terdakwa,
- Bahwa sekitar pukul 23.10 Wit saksi MUZNA datang ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat kos terdakwa, saksi MUZNA

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



langsung mencari alat hisap Shabu namun tidak ditemukan, sehingga saksi MUZNA memutuskan untuk pulang ke tempat kosnya, dan saat saksi MUZNA hendak pulang, terdakwa yang memiliki Ganja kering dari penyerahan tersangka dan Barang bukti (tahap II) atas nama tersangka MAHENDRA ADIGUNA dari penyidik BNN dengan berat bruto kurang lebih 3 (tiga) kg, meminta saksi MUZNA untuk membawa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi Ganja, 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas HVS putih berisi Ganja dengan berat bruto seluruhnya kurang lebih 1 (satu) kg dan 9 (sembilan) Ons untuk dijual, sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastic warna merah berisi ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 (satu) kg dan 1 (satu) bungkus sedang ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 (satu) Ons disimpan oleh terdakwa dalam kamarnya,

- Bahwa selanjutnya atas petunjuk terdakwa satu bungkus kertas HVS putih berisi Ganja dijual oleh saksi MUZNA kepada saudara IAN dalam pencarian (DPO) yang beralamat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi MUZNA menjual narkotika jenis Ganja kepada saudara IAN, saksi MUZNA langsung pulang ke tempat kosnya di Jalan Akeboca Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja,
- Bahwa saat saksi MUZNA tiba di depan tempat kosnya sekitar pukul 00.20 Wit, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SUBIYANTO TENGGU dan saksi AKBAR MAU menangkap saksi MUZNA, dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja dengan berat bruto seluruhnya 3,5 Ons,
- Bahwa setelah saksi MUZNA ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara, kemudian saksi MUZNA di interogasi oleh petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja diperoleh dari terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, selanjutnya saksi SUBIYANTO TENGGU dan saksi AKBAR MAU bergerak menuju tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dalam kamar kos yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 gram, atau berat Netto 0,34 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian, dan
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu berupa Bong,
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,92 gram, atau berat Netto 0,89 gram
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,57 gram, atau berat Netto 0,54 gram
 - 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 kg, atau berat Netto 9 Ons
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 Ons, atau berat Netto 90 gram, yang disimpan dalam kantong plastic warna merah diletakan dilantai dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada saksi MUZNA dan sebagian kemudian di jual kepada saudara IAN dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 527/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,3020 gram dengan nomor barang bukti : 1186/2021/NNF, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa la terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, pada hari Rabu Tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidak-tidakya dalam bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di Kamar Kos terdakwa RT.01 RW.01 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering yang beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram”**perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dengan tersangka MAHENDRA ADIGUNA, dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam plastic warna hitam dengan berat bruto 3 (tiga) kilogram,
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam amplop coklat dengan berat bruto 1 (satu) ons,
 - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,19 (dua koma sembilan belas) gram,
- Bahwa setelah terdakwa menerima Barang Bukti Tahap II tersebut yang seharusnya terdakwa simpan di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, namun terdakwa membawa pulang barang bukti tersebut ke tempat kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi MUZNA M. FAIZAL alias POPI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) meminta datang ke tempat kos terdakwa, beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, datang saksi MUZNA ke tempat kos terdakwa, lalu saksi MUZNA diperlihatkan oleh terdakwa dua paket besar warna hitam yang berisi Narkotika jenis ganja kering, lalu saksi MUZNA bertanya kepada terdakwa “barang itu dari mana” kemudian dijawab terdakwa “ini barang bukti baru selesai sidang jadi boleh cungkil sedikit”

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wit, saksi MUZNA M. FAISAL alias POPI pamit pulang, dan beberapa saat setelah saksi MUZNA tiba di tempat kosnya, terdakwa menelpon saksi MUZNA menanyakan alat hisap Shabu, dan meminta saksi MUZNA datang mencari alat hisap Shabu di tempat kos terdakwa,
- Bahwa sekitar pukul 23.10 Wit saksi MUZNA datang ke tempat kos terdakwa, sesampainya di tempat kos terdakwa, saksi MUZNA langsung mencari alat hisap Shabu namun tidak ditemukan, sehingga saksi MUZNA memutuskan untuk pulang ke tempat kosnya, dan saat saksi MUZNA hendak pulang, terdakwa yang memiliki Ganja kering dari penyerahan tersangka dan Barang bukti (tahap II) atas nama tersangka MAHENDRA ADIGUNA dari penyidik BNN dengan berat bruto kurang lebih 3 (tiga) kg, meminta saksi MUZNA untuk membawa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam berisi Ganja, 7 (tujuh) sachet kecil plastik bening berisi Ganja dan 1 (satu) bungkus kertas HVS putih berisi Ganja untuk dijual, sedangkan sisanya yaitu 1 (satu) bungkus kantong plastic warna merah berisi ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 (satu) kg dan 1 (satu) bungkus sedang ganja dengan berat bruto kurang lebih 1 (satu) Ons disimpan oleh terdakwa dalam kamarnya,
- Bahwa selanjutnya atas petunjuk terdakwa satu bungkus kertas HVS putih berisi Ganja telah dijual oleh saksi MUZNA kepada saudara IAN dalam pencarian (DPO) yang beralamat di Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi MUZNA menjual narkoba jenis Ganja kepada saudara IAN, saksi MUZNA langsung pulang ke tempat kosnya di Jalan Akeboca Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastik bening berisi Ganja,
- Bahwa saat saksi MUZNA tiba di dapan tempat kosnya sekitar pukul 00.20 Wit, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SUBIYANTO TENGGU dan saksi AKBAR MAU, menangkap saksi MUZNA dan ditemukan 1 (satu) kantong platik warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja dengan berat bruto seluruhnya 3,5 Ons,
- Bahwa setelah saksi MUZNA ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara, kemudian saksi MUZNA di interogasi oleh

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja diperoleh dari terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, selanjutnya saksi SUBIYANTO TENGGU dan saksi AKBAR MAU bergerak menuju tempat kos terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan melakukan penggeledahan dalam kamar kos yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 gram, atau berat Netto 0,34 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian, dan
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu berupa Bong,
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,92 gram, atau berat Netto 0,89 gram
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,57 gram, atau berat Netto 0,54 gram
 - 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 kg, atau berat Netto 9 Ons
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 Ons, atau berat Netto 90 gram, yang disimpan dalam kantong plastic warna merah diletakan dilantai dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa STEPHANUS PETER IMANUEL alias STEVEN **Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja** tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 527/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 8,3020 gram dengan nomor barang bukti : 1186/2021/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa la terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, pada hari Rabu Tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 Wit atau setidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di Kamar Kos terdakwa RT.01 RW.01 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dengan tersangka MAHENDRA ADIGUNA, dengan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat 2,19 (dua koma sembilan belas) gram,
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Barang Bukti (Tahap II) tersebut yang seharusnya terdakwa simpan di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, namun terdakwa membawa pulang barang bukti tersebut ke tempat kos terdakwa, setelah terdakwa tiba di tempat kos terdakwa, selanjutnya terdakwa yang sudah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, menghubungi saksi MUZNA dengan menggunakan telepon meminta datang ke tempat kos terdakwa, dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.00 Wit, datang saksi MUZNA ke tempat kos terdakwa, lalu terdakwa menyediakan 2 (dua) Sachet kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dan 2 (dua) sachet kosong lalu terdakwa mengambil shabu dan memasukkan kedalam sachet yang kosong setelah itu terdakwa menyiapkan alat hisapnya (bong) yang sudah siap pakai,

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi MUZNA pamit pulang, dan setelah saksi MUZNA tiba di depan tempat kosnya sekitar pukul 00.20 Wit, tiba-tiba datang petugas Kepolisian yaitu saksi SUBIYANTO TENGKU dan saksi AKBAR MAU yang tergabung dalam anggota Opsnal Unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku Utara, menangkap saksi MUZNA, dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil plastic bening berisi Ganja dengan berat bruto seluruhnya 3,5 Ons,
- Bahwa setelah saksi MUZNA ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Maluku Utara, kemudian saksi MUZNA di interogasi oleh petugas Kepolisian bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam berisi Ganja dan 7 (tujuh) sachet kecil dalam plastic bening berisi Ganja diperoleh dari terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN, selanjutnys petugas Kepolisian yaitu saksi SUBIYANTO TENGKU dan saksi AKBAR MAU bergerak menuju tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dan melakukan penggeledahan dalam kamar kos yang ditempati terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi Narkoitka jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 gram, atau berat Netto 0,34 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian, dan
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu berupa Bong,
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,92 gram, atau berat Netto 0,89 gram
 - 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,57 gram, atau berat Netto 0,54 gram, yang disimpan dalam kantong plastic warna merah diletakan dilantai dalam kamar kos terdakwa.
- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ijin dari Instansi yang berwenang,
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB: 527/NNF/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Besar Polisi, Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua)

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet plastik sedang berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8068 gram, dengan nomor barang bukti 1184/2021/NNF dan 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,1894 gram dengan nomor barang bukti 1185/2021/NNF, adalah benar mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa la terdakwa **STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN**, pada hari Rabu Tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.15 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari Tahun 2021, bertempat di kamar Kos terdakwa RT.01 RW.01 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wit, terdakwa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara dengan tersangka MAHENDRA ADIGUNA, dengan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam plastic warna hitam dengan berat bruto 3 (tiga) kilogram,
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dikemas dalam amplop coklat dengan berat bruto 1 (satu) ons,
 - 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,19 (dua koma sembilan belas) gram,
- Bahwa setelah terdakwa menerima penyerahan Barang Bukti (Tahap II) tersebut, yang seharusnya terdakwa simpan di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, namun terdakwa membawa pulang ke tempat kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon saksi MUZNA M. FAIZAL

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



alias POPI meminta datang ke tempat kos terdakwa, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 20.00 Wit datang saksi MUZNA ke tempat kos terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wit terdakwa mengeluarkan 2 (dua) sachet kecil berisi Shabu dan terdakwa menyiapkan alat hisapnya berupa (bong) yang sudah siap pakai kemudian terdakwa bersama saksi MUZNA memakai Shabu dengan cara :

Terlebih dahulu terdakwa membuat alat pakai shabu atau bong, dengan menggunakan botol air mineral bekas, lalu dilubangi penutup botolnya kemudian kedua lobang tersebut diberi sodotan dan pirex kaca yang mana pirex kaca di isi dengan narkoba jenis shabu dan dibakar menggunakan kotak api gas, sedangkan lubang yang diberi sedotan untuk menyedot melalui mulut lalu dihirup hingga kedidung dan asap dikeluarkan secara perlahan-lahan dan terdakwa menggunakan bersama saksi MUZNA saat itu terdakwa tarik/hisap kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan setelah selesai menggunakan Shabu, terdakwa merasakan bersemangat dalam beraktifitas,

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Shabu bersama saksi MUZNA, selanjutnya saksi MUZNA pulang ke tempat kosnya, kemudian sekitar pukul 02.00 Wit, datang petugas Kepolisian ke tempat kos terdakwa yang beralamat di RT.01 RW.01 Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, yaitu saksi SUBIYANTO TENGGU dan saksi AKBAR MAU yang tergabung dalam anggota Opsnal Unit 1 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Maluku Utara menangkap terdakwa dan melakukan pengeledahan dalam kamar kos terdakwa menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,37 gram, atau berat Netto 0,34 gram yang disimpan di dalam lemari pakaian, dan
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu berupa Bong,
- 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,92 gram, atau berat Netto 0,89 gram
- 1 (satu) Sachet kecil berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,57 gram, atau berat Netto 0,54 gram
- 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 kg, atau berat Netto 9 Ons

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1 Ons, atau berat Netto 90 gram, yang disimpan dalam kantong plastic warna merah diletakan dilantai dalam kamar kos terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menggunakan Shabu bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang,
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/010/II/2021/RS. Bhayangkara tanggal 4 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan **METAMPHETAMIN /MET (Positif) dan AMPHETAMIN/AMP (Positif)** Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scringing Narkoba pada Urine terhadap STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain **titik dua Amphetamin, Metamphetamin** dan diperiksa di dapatkan hasil **"POSITIF"**.
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Stepanus Peter Imanuel Alias Steven telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stepanus Peter Imanuel Alias Steven dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat Bruto 0,37 gram atau berat netto 0,34 gram,
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,92 gram atau berat netto 0,89 gram,
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,57 gram atau berat netto 0,54 gram,

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang masi terpasang pireks kaca sisa bekas pakai shabu
- 1 (satu) bungkus besar warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1 Kg atau berat netto 9 Ons,
- 1 (satu) bungkus sedang warna coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1 Ons atau berat netto 90 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam berisi sim card 081254749039,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5,000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Desember 2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa STEPHANUS PETER IMANUEL Alias STEVEN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilo gram” dan “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEPHANUS PETER IMANUEL Alias STEVEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat Bruto 0,37 gram atau berat netto 0,34 gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,92 gram atau berat netto 0,89 gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berisi shabu dengan berat bruto 0,57 gram atau berat netto 0,54 gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisab shabu) yang masi terpasang pireks kaca sisa bekas pakai shabu;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar warna hitam berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1 Kg atau berat netto 9 Ons;
- 1 (satu) bungkus sedang warna coklat berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1 Ons atau berat netto 90 gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Vivo warna hitam berisi sim card 081254749039;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah Membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 3 Januari 2022 Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN Tte, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Januari 2022 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
3. Permintaan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
4. Permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Januari 2022 sesuai Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
5. Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate sesuai Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Tte dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Relaas Penyerahan Memori banding tanggal 10 Januari 2022 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2022 sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2022 Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Tte dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2022 sesuai Relas Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
7. Memori Banding tanggal 4 Januari 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 4 Januari 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 1/Akta Pid/2022/PN Tte, serta oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte;
8. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Januari 2022 dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak dapat menerima Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN.Tte, tanggal 30 Desember 2021 yang di Mohon Banding oleh karena putusan tersebut tidak mendapat pertimbangan yang cukup atau pertimbangan putusan bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga Terdakwa/Pembanding mengajukan Banding Terhadap Putusan dimaksud dengan disertai alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Majelis Hakim a quo telah salah menerapkan hukum dan atau telah membuat pertimbangan yang keliru karena Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya tersebut hanya bersandar pada keterangan dari saksi Muzna M. Faisal Alias Popi seorang diri tanpa didukung dengan keterangan saksi lainnya;
2. Bahwa seterusnya untuk dakwaan pertama subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding, menurut Penasehat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa patut dipandang tidak terbukti dan atau tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum;

3. Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang di dukung dengan keterangan saksi Feriza Ali Utama dan keterangan saksi KIFLI didepan persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut, maka diperoleh fakta bahwa Narkotika Jenis Sabu atau Narkotakan Golongan I bukan tanaman yang dimiliki oleh terdakwa tidak melebihi 5 gram, sehingga itu salah satu unsur Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pembanding dalam dakwaan pertama Subsidair patut dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa/Pembanding harus dibebaskah dari dakwaan tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terhadap dakwaan Kedua Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa/Pembanding dipandang sebagai pecantu / pemakai, hal ini terbukti dari keterangan Terdakwa yang didukung dengan Keterangan Saksi Muzna M. Faisal Alias Popi Bahwa dari Fakta persidangan tersebut di atas yang didukung dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa/Pembanding Stepanus Peter Imanuel Alias Steven dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/010/II/2021/RS.Bhayangkara tanggal 4 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA sebagai dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan Hasil Pemeriksaan METAMPHETAMIN/MET (Positif) dan AMPHETAMIN/AMP (Positif);
5. Bahwa Terdakwa/Pembanding Stephanus Peter Imanuel Alias Steven menggunakan Shabu tersebut hanya untuk diri sendiri;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-005/a/ja/03/2014, Kepala Kepolisian Repoblik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2014 dan kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitas Pasal 3 menegaskan:

"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dipengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitas medis dan/atau lembaga rehabilitas social";

7. Bahwa penjatuhan pidana/sanksi pidana terhadap penyalah guna narkotika bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika dikalangan penyalahgunanya.
8. Bahwa atas penegasan serta kesadaran akan hal tersebut, maka Mahkamah Agung RI telah mengingatkan kepada para Hakim di Pengadilan di seluruh Indonesia agar sedapat mungkin memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 dan Pasal 47 UUNo. 22 Tahun 1997. Dalam Pasal 41 UU No. 5 Tahun 1997 di atur bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika, dapat diperintahkan oleh Hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Sementara Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat *"Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika"* ;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengedili Perkara ini dapat menetapkan Terdakwa/Pembanding untuk dapat di Rehabilitasi pada Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat sesuai Hasil Assesmen Medias tersebut diatas dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi kami lampirkan Hasil ASESMEN MEDIS Badan Narkotikan Nasional Provinsi Maluku Utara Nomor: AM/20/IV/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 5 April 2021 dalam Memori Banding ini;

Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan dan ketentuan sebagaimana yang telah kemukakan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 30 Desember 2021, dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa /pembanding STEPANUS PITER IMANUEL alias STEVEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pecandu narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa /Pembanding tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan sisa waktu sampai dengan berakhirnya masa pidana digunakan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Menunjuk Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat sebagai tempat Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di bawah pengawasan/ pengarahan Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding dengan menyatakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dirasakan terlalu ringan karena :

1. Majelis Hakim tidak melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta yang memberatkan Terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN sebagaimana dipertimbangkan dalam putusannya pada halaman 28 sampai dengan 31;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN yang hanya 6 (enam) Tahun adalah terlalu ringan,
3. Bahwa krisis ekonomi yang sementara melanda Negara Indonesia saat ini lebih-lebih dalam masa kesibukan Pemerintah menangani Pandemi Covid-19 tidak bisa dipisahkan dengan gencar-gencarnya program pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkoba yang dapat merusak generasi Muda Bangsa Ini sehingga perlu memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya untuk efek jera.
4. Bahwa sejak awal pemeriksaan perkara dipersidangan sampai dengan akhir pemeriksaan, terdakwa STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN selalu mempersulit jalannya persidangan dengan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak menunjukkan sikap rasa menyesal akibat perbuatannya yang nyata-nyata sudah membuat tercorengnya Citra Penegak Hukum di mata Masyarakat.

Oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Sofifi menerima permohonan Banding kami dan menyatakan :

1. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.**
2. Sedangkan hal-hal lain yang tidak kami ulas dalam memori Banding ini kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum dalam naskah Memori Banding tertanggal 5 Januari 2022 halaman 3 samapai halaman 5 adalah alasan yang sangat tidak didukung dengan fakta persidangan dan atau tidak memiliki bukti yang cukup atau hanya mengandalkan keterangan seorang saksi atas nama MUZNA alias POPI;
2. Bahwa Patut dipertanyakan kepada Jaksa Penuntut, apakah menghukum seseorang atau menjatuhkan Pidana kepada seseorang patutkah dibanding-bandingkan dengan perkara dengan terdakwa yang lain ? bukankah keadilan itu bersifat relative ? . bahwa bukankah fakta persidangan hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Muzna alias Popi seperti yang di agung-angungkan oleh Jaksa Penuntut dengan tujuan untuk menghukum Terdakwa/Terbanding yang begitu tinggi tuntutananya?
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa/Terbanding juga sangat berkeratan dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 128/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 30 Desember 2021

Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan dan ketentuan sebagaimana yang telah kemukakan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Majelis Hakim Tinggi

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN.Tte tanggal 30 Desember 2021, dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa / Terbanding STEPANUS PETER IMANUEL alias STEVEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai pecandu narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa / Terbanding tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan sisa waktu sampai dengan berakhirnya masa pidana digunakan untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Menunjuk Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor, Jawa Barat sebagai tempat Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di bawah pengawasan/pengarahan Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte, beserta bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan seksama dan jelas secara tepat dan benar seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Kesatu Primair dan Kedua Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



tingkat pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, akan tetapi terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Tingkat banding mempunyai pendapat lain;

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim peradilan tingkat pertama tersebut disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta bukti-bukti dan keadaan yang dapat mendukung keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara ini, lagi pula Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap hukum acara dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini, serta kesemuanya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Aparat Penegak Hukum yaitu sebagai Penuntut Umum yang menerima pelimpahan perkara narkoba dari Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) atas nama Tersangka / Terdakwa MAHENDRA ADIGUNA dan juga sebagai Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukannya ke persidangan dengan barang bukti narkoba jenis ganja, akan tetapi sebagian dari barang bukti ganja tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada saksi MUZNA, yang kemudian sebagiannya dijual saksi MUZNA kepada IAN ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya Terdakwa menyimpan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate, namun Terdakwa membawanya ke kos Terdakwa;

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah adil dan patut setimpal dengan kesalahannya dan harus merupakan pembelajaran yang memberikan efek jera dan efek pencegahan bagi Terdakwa dan aparat penegak hukum lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

5. Bahwa Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pembanding seperti yang termuat dalam memori bandingnya dan dalam kontra

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



memori banding, dengan demikian memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan:

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Tte yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, karenanya haruslah dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan dengan perbaikan dalam amar putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 30 Desember 2021 Nomor: 128/Pid.Sus/2021/PN.Tte yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **STEPANUS PETER IMANUEL** Alias **STEVEN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilo gram” dan “menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STEPANUS PETER IMANUEL Alias STEVEN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan **denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU, tanggal 26 Januari 2022 oleh kami : DR. JONNER MANIK, S.H., M.M., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku Hakim Ketua Majelis, ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H., dan SISWATMONO RADIANTORO, S.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada: KAMIS, **tanggal 27 Januari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu KEITEL VON EMSTER, S.H., Panitera pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA,

Ttd.

ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.

Ttd.

DR. JONNER MANIK, S.H., M.M

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,
Ttd.

KEITEL VON EMSTER, S.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Pidana Nomor 4/PID.SUS/2022/PT TTE